

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
2024

KPT 345 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI DESA SUNGAI TOHOR KECAMATAN TEBING TINGGI TIMNUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum; BA Nomor 214/PL.01.8-BA/1410/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt No. 66 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Februari 2024.
 - Lamp.: - hlm.